

PERAN ADVOKAT DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MASA DEPAN DAN KONTROVERSIAL

Oleh : Yudi Anton Rikmadani
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Abstrak

Profesi Advokat selain memberikan pelayanan jasa dan membela klien. Advokat juga dapat menjadi pelapor terkait adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan terhadap kliennya. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf a PP RI No. 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peneliti mengkaji peran Advokat berpartisipasi dalam upaya antisipasi dan preventif dalam kejahatan *money laundering* ketika Advokat membela klien dan menemukan indikasi transaksi mencurigakan. Belakangan ada kasus pembunuhan berencana, ketika persidangan berlangsung Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso merujuk pasal tersebut. Ada dugaan pencucian uang, yang mungkin diketahui Putri Candrawathi ketika dia menjadai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Idealnya, bila benar hal itu ada, maka Advokat dari para Terdakwa dalam kasus itu selain memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari kliennya, dapat memikirkan perannya dalam membantu pemberantasan atau pencegahan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Bahan hukum yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ditemukan bahwa Sehingga Advokat dapat mengabaikan etika dan tanggungjawab dalam pencegahan guna menyelesaikan dugaan transaksi mencurigakan.

Kata Kunci: Advokat, Kejahatan Pencucian Uang, Organisasi Advokat, PPATK.

Abstract

In addition to providing services and defending clients Advocate as a profession, could also be spearhead, becoming whistleblowers if they encountered alleged suspicious financial transactions against their clients. As stipulated in Article 3 letter of PP RI No. 61 of 2021 concerning Amendments to PP RI No. 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. This research has examined the role of Advocates in anticipatory and preventive efforts in money laundering crimes against defending clients in connection with suspicious transactions. In the case of premeditated murderer the trial Judge Wahyu Iman Santoso referred to in the article. It has been a problem, since in the matter of money laundering, Advocate is confused with its

role to maintain the confidentiality of the information received from his clients. This research uses normative legal methods. It examined regulations or principles of law governing the subject of research. It has been found in the regulation a formulation that advocates can ignore ethics and responsibility in prevention to resolve suspected suspicious transactions. It is necessary for the role of the government to cooperate and socialize with advocate organizations to encourage advocate to play their role in eradicating or preventing money laundering.

Keywords: *Advocate, Money Laundering Crime, Advocate Organization, PPAK*

A. Pendahuluan

Secara operasional Advokat adalah pekerjaan atau berprofesi yang melayani umum, baik dalam perdata, administrasi negara dan lain-lain, terutama perkara maupun pidana. Menjadi advokat harus memenuhi syarat, sebagaimana Undang-Undang Advokat, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain itu, Pasal 5 Ayat 1 UU Advokat menegaskan “Advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh undang-undang dan ketentuan hukum”. Advokat dalam pekerjaannya mempunyai peranan, yaitu penasehat, penegak hukum, dalam arti yang mulia. Advokat mempunyai misi yang strategis dalam upaya penyelenggaraan bantuan hukum, khususnya dalam kerangka Undang-Undang, Perlakuan Sama dan dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah (Cahyani et al., 2021).

Persamaan di depan hukum adalah asas di mana berlaku persamaan hukum bagi semua orang tanpa kecuali. Asas ini termaktub pada Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, menyatakan “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menaati undang-undang ini, tanpa terkecuali” (Laksono, 2021). Sedangkan menurut Ramadhan, (2021) konsep persamaan di depan hukum dan penyediaan layanan hukum dan pembelaan hukum untuk semua dalam kerangka peradilan.

Asas persamaan di depan hukum dalam kaitannya secara struktural dan nonstruktural pemberian bantuan hukum termaktub pada Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan keadilan. Kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Dalam menjalankan profesinya, sedangkan seorang Advokat mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan UU Advokat serta Kode Etik Advokat (KEA) Indonesia.

Dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat “wajib melakukan dan menahan diri dari segala upaya yang dapat dianggapnya baik, memberi saran dan dapat menerima informasi atau berkas-berkas dari pihak manapun, dan tidak dapat menanggung akibat atas kegiatan dalam profesinya” (Cahyani et al., 2021). Advokat memiliki kewajiban untuk menutupi rahasia yang diketahui tentang klien atau didapat sebagai hasil dari perjanjian profesional, dikecualikan bertentangan dengan hukum. Pendapat Harahap & Wiraguna, (2021) Di Amerika Serikat, pengacara menjunjung tinggi kerahasiaan, tetapi saat ini ada pengecualian

terhadap aturan kerahasiaan informasi, yang berarti aturan tersebut dapat dilanggar untuk mencegah "cedera pribadi yang serius atau kematian yang pasti".

Perlu dipahami peran Advokat dalam kaitannya dengan klien adalah menjaga kerahasiaannya. Selain menjaga kerahasiaan klien, Advokat sebagai salah satu pihak memiliki tanggung jawab dan tugas yang diharapkan negara dapat dilibatkan dalam tugas mencegah dan memberantas adanya tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Contoh kasus tentang adanya kecurigaan telah terjadi pencucian uang dan seharusnya advokat dari para terdakwa yang memahami tindak pidana pencucian uang dapat berperan untuk mencegah atau memberantas tindak pidana pencucian uang adalah kasus Ferdy Sambo.

Seperti diketahui, kasus itu terus menyita perhatian publik yaitu pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat atau Brigadir J, yang diduga dilakukan oleh isteri dan para ajudan Ferdy Sambo, dimana dalam pemeriksaan persidangan, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menanyakan permasalahan berkaitan pasal pidana pencucian uang, hal itu disampaikan hakim Wahyu kepada Putri Candrawathi yang hadir sebagai saksi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Awalnya hakim bertanya kepada Putri soal pemindahan uang dari rekening Josua ke rekening Ricky Rizal usai peristiwa pembunuhan terjadi. Putri pun mengaku tidak mengetahui pasti kapan pemindahan uang tersebut dilakukan. Selanjutnya hakim lantas menyinggung kesaksian Ricky yang mengaku memindahkan uang atas perintah Putri. Putri kemudian menjelaskan bahwa uang yang berada di rekening Ricky dan Yosua adalah miliknya dan Ferdy Sambo. Menurut Putri, Ricky dan Josua hanya diberikan tanggung jawab mengelola uang operasional untuk rumah di Magelang dan Jakarta.

Dari uraian peristiwa tersebut, jadi dapat dibayangkan ketika ada advokat yang dengan sengaja memfasilitasi terjadinya perbuatan melawan hukum dengan menghindari hukum atau penyelundupan dengan alibi untuk membela perkara kliennya, tentu saja akan memunculkan resiko terhadap individu yang bersangkutan, bisa juga mengakibatkan penurunan harkat dan martabat profesi hukum secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 3 huruf a PP RI No. 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 43 Tahun 2015, hal mana pasal tersebut, menegaskan Advokat merupakan pihak pelapor atas adanya transaksi mencurigakan, walaupun perkara klien yang ditanganinya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Ibrahim dalam Rahmawati, (2020), penelitian hukum standar adalah suatu bentuk penelitian ilmiah yang menggunakan materi tertulis dan konseptual. Dalam makalah ini peneliti terlebih dahulu mendefinisikan bahan pustaka, yaitu data fundamental yang tergolong sekunder dalam penelitian. Ciri-ciri dari data

sekunder biasanya sudah dikemas sebelumnya, bentuk, isi dan dibuat oleh penulis sebelumnya. Pendekatan penelitian adalah pendekatan norma.

Hal ini agar dapat meninjau seluruh aturan perundangan terkait dengan masalah hukum yang di selidiki. Dalam makalah ini, peneliti menelusuri adanya kekaburan norma terhadap satu aturan dengan aturan lainnya. Pendekatan hukum dalam makalah ini dapat digunakan untuk membedakan filosofi yang mendasari atau alasan untuk mengeluarkan perintah. Kekayaan hukum dikumpulkan berdasarkan kekayaan hukum primer, sekunder dan tersier (Suisno, 2017).

Selanjutnya peneliti menganalisa dengan diungkapkan dalam bentuk bacaan singkat dan akurat. Terakhir, peneliti dengan memberikan metode induksi yaitu Metode yang berkaitan dengan topik penelitian, dari pedoman atau prinsip individu hingga penelitian umum.

C. Pembahasan

Dengan adanya peraturan pemerintah ini memungkinkan peran advokat untuk melaporkan dugaan adanya kejahatan *money laundring* pada (PPATK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, terkait adanya perkara yang ditangani olehnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam makalah ini, peneliti akan mengkaji lebih dalam perihal peran Advokat dalam mewujudkan pencegahan sebagai pihak pelapor, berkaitan dengan adanya dugaan kecurigaan terhadap klien, atas kejahatan *money laundring*, atas perkara yang ditanganinya.

I. Kedudukan dan Peran Advokat

Advokat dalam KBBI, ahli hukum yang diberi wewenang bertindak membela dan penasihat di pengadilan; pengacara. Soerjono Soekanto menyatakan dalam Yudhi Ongkowijaya dan Helvis (2021) secara etimologi, kata Advokat adalah belugaman “bahasa latin”, yakni Advokat berarti membela, meminta bantuan, menjamin atau menjamin. Atau merekomendasikan atau mengandalkan klaim, mendukung, menyarankan atau merekomendasikan kepada publik.

Kedudukan dan peran Advokat telah disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, didefinisikan sebagai: “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Kode Etik Advokat juga berisi keterangan bahwa: “Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum”.

Selanjutnya sebagai penegak hukum, Advokat dijamin oleh undang-undang untuk bebas dan mandiri dan status advokat setara, seperti lembaga

(polisi, kejaksaan, hakim), sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU Advokat. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut memberikan legitimasi kepada advokat untuk menawarkan bantuan hukum kepada masyarakat baik secara internal maupun eksternal proses pengadilan. Oleh karena itu menjadi pemicu yang menunjukkan legitimasi advokat dalam kedudukan dan peran penegak hukum serta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Advokat bertindak baik sebagai pemberi jasa hukum maupun sebagai pengacara, penasihat hukum, paralegal, pembela, mengawasi, serta mewakili dalam melaksanakan kegiatan lainnya, sesuai dengan permintaan klien (Trisna et al., 2020).

Profesi advokat merupakan jabatan yang mulia (*officium nobile*), karena diberikan dari segi kepercayaan klien atau suatu wewenang yang dilakukan untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya dalam suatu forum tertentu. Advokat diatur dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana pembukaan Undang-Undang Advokat, menyatakan “Advokat dalam menjalankan profesinya secara bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakan aturan”. Salah satu jaminan UU bagi seorang advokat adalah advokat tidak dapat dituntut selama menjalankan tugas profesinya baik secara perdata maupun pidana (Cahyani et al., 2021).

Selain diberikan hak imunitas, Advokat juga wajib menjaga kerahasiaan kliennya, berdasarkan Pasal 19 UU Advokat, yang berbunyi sebagai berikut: (1). Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang; (2). Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Kemudian juga ditegaskan pada Pasal 4 huruf (h) Kode Etik Advokat di Indonesia yang menyatakan: “Advokat wajib menjaga kerahasiaan jabatan sehubungan dengan hal-hal yang dilaporkan oleh klien secara rahasia dan wajib menjaga rahasia tersebut sampai akhir hayatnya. dari proses untuk menjaga hubungan antara pengacara dan klien.” Sebagaimana aturan ini, kerahasiaan juga mencakup rahasia klien yang tertunda, tetapi bahkan sehubungan dengan mantan klien, Advokat masih diharuskan untuk merahasiakan informasi terkait kasus klien mereka.

Selanjutnya mengenai penyimpanan rahasia atas jabatan/profesi diatur Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: “Barangsiapa terikat rahasia karena kegiatan, pangkat atau kedudukannya, dapat menuntut pembebasan dari kewajiban memberi kesaksian, yaitu dalam hal-hal yang dipercayakan kepadanya.”

Aturan ini juga diberikan hak pada Advokat untuk tidak memberikan informasi atau saksi apapun baik polisi, jaksa atau hakim, perihal kerahasiaan kliennya. Oleh karena itu sangat jelas Advokat tidak dapat dihukum karena menyembunyikan informasi rahasia klien, tetapi seorang Advokat mempunyai kewajiban untuk melindungi rahasia kliennya.

Ini juga menjelaskan bahwa itu termasuk hukuman bagi seorang karyawan dari profesinya yang membuka rahasia untuk dilindungi Pasal 322 ayat (1) KUHP. “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Menurut Otto Hasibuan, kekebalan seorang pengacara harus mencakup: tindakan di luar ruang sidang, Advokat mempunyai itikad baik dan tindakan tersebut sebatas tugas profesionalnya. Advokat tanpa itikad baik, tidak akan mempunyai kekebalan dan karenanya layak untuk digugat. Memberikan kekebalan kepada Advokat agar tidak perlu takut membela diri. Advokat wajib dilindungi pemerintah dalam menjalankan profesinya, sehingga advokat diberikan kekebalan apabila tidak melanggar peraturan perundang-undangan (Harahap & Wiraguna, 2021).

II. Peran Advokat Mencegah, Pemberantasan Kejahatan *Money Laundering*

Pasal 1 ayat (1) UU PPTPPU berisi rumusan ketentuan yang mendefinisikan Pencucian Uang sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPTPPU. Sedangkan menurut Yunus Husein, *money laundering* diterjemahkan sebagai pencucian uang, didefinisikan sebagai perbuatan mengeluarkan, menghibahkan, mentransfer, membayarkan, menginvestasikan, menukarkan, mengekspor, menitipkan atau kejahatan lain patut diduga hasilnya kejahatan dengan diketahui agar tujuan dapat disembunyikan dan atau disamarkan mengenai hasil kejahatan, agar kiranya menjadi halal (Husein, 2021).

Penerbitan PP RI Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP RI Nomor 43 Tahun 2015 kemudian mengartikan dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa: “Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK”.

Selanjutnya dikemukakan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a bahwa: “Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang: a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu”.

Kemudian dijelaskan dalam undang-undang di atas bahwa yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” antara lain Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pembina Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan yang dimaksud dengan “lembaga swasta” antara lain asosiasi advokat, asosiasi notaris, dan asosiasi akuntan. “Profesi

tertentu” dalam UU dimaksud di atas, antara lain advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan akuntan independen.

Peran advokat dalam mendeteksi dan mencegah transaksi keuangan mencurigakan adalah: (Yudhi Ongkowijaya, Helvis, 2021). Kegiatan untuk Mengidentifikasi Pengguna Layanan. Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diatur bahwa penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b wajib menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 500.000.000 rupiah kepada PPATK.

Laporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas disampaikan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikenai sanksi administrasi.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan Manajemen Risiko. Dalam prinsip mengenal pengguna jasa menjadi hal penting dari pengelolaan meminimalisir kerugian, paling penting risiko kepercayaan, operasional, hukum, dan konsentrasi saling berkaitan. Kepercayaan mengacu pada misi operasi kemajuan dalam hal saling percaya antara konsumen atau pemakai layanan. Publisitas miring, benar atau salah, tentang suatu kemajuan disebabkan hilangnya kepercayaan terhadap jati diri kemajuan tersebut.

Selain itu perlu ada manajemen dokumen. Sehubungan dengan pelaksanaan prinsip mengenal pengguna jasa, pendaftar wajib menyimpan pembukuan, serta data diri, penyelenggara mempunyai jangka waktu lima tahun setelah putusnya perkantoran. Begitu pula dengan Advokat dan PPATK dalam mengumpulkan dokumen dan informasi sebagai alat bukti dalam pekerjaannya, pengelolaan dokumen sangat penting.

Begitu pula harus dihormati prinsip-prinsip *good governance*. Dalam menjalankan kegiatan usaha, agar dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, tidak dapat dihindari dengan menggunakan tata kelola dan prinsip usaha baik, dalam mempertimbangkan karakter usaha dalam prakteknya, diupayakan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika Advokat memainkan perannya sebagai pelapor, sebagaimana PP RI No. 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 43 Tahun 2015, akan menimbulkan kontroversial hubungan dengan klien.

Memperhatikan semua hal di atas, penulis sempat bertanya di dalam hati, apakah kuasa hukum Ferdi Shambo dan Putri Candrawathi yang juga merupakan mantan pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), berani melakukan pelaporan terhadap PPATK adanya kejahatan *money laundering*. Penulis mencatat bahwa sempat disebutkan Hakim Wahyu mempertanyakan mengenai transaksi mencurigakan dalam hal pencucian uang?

Hubungan Advokat dengan klien, mempunyai fungsi yang memiliki referen atau sebagai alat untuk membicarakan atau menyatakan peristiwa yang ada di sekelilingnya. Makna bahasanya menggunakan makna referensial, karena

maknanya mengandung sumber acuan. Praduga tak bersalah memiliki arti sebagai istilah dalam menyebutkan seseorang yang belum terbukti bersalah (Siahaan & Pramujiono, 2016). Dengan demikian dalam menangani kasus tersebut Advokat sebagai penegak hukum yang “membela klien”, mempunyai batasan hubungan praduga tak bersalah atas kliennya.

Memperkuat prinsip-prinsip di atas, dan juga rasa penasaran penulis terhadap peran advokat yang menjadi perhatian dalam penulisan ini, perlu dikemukakan sejumlah definisi terkait pencucian uang.

Money Laundering adalah "kejahatan serius" dapat memengaruhi seluruh ekonomi dan menghambat perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya orang-orang di seluruh dunia (Keuangan, 2021).

Kejahatan *money laundering* adalah tindak pidana yang berganda dan berhubungan, artinya ngga ada suatu kejahatan, jika ngga ada kejahatan lain, yang menjadi titik awal terjadinya tindak pidana tersebut. Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, ditetapkan bahwa hasil tindak pidana merupakan harta kekayaan dari berbagai tindak pidana seperti korupsi, peredaran narkoba, perdagangan manusia, dan lain-lain (Utami, 2021).

Kejahatan *money laundering* tidak berdiri sendiri, hasil kejahatan ditanamkan, disamarkan atau diperbaharui, sebagai pembaharuan diperoleh dihasilkan dari kejahatan, dalam hal ini didahului dengan tindak pidana lain (preor delik) (Maha Rani et al., 2021).

Money lundering merupakan kegiatan dengan tujuan untuk disamarkan mengenai riwayat hasil kekayaan, selanjutnya dimanipulasi menjadi hasil kekayaan seolah-olah berasal dari penghasilan sah (P. Rahmawati, 2021)

Pendapat peneliti, kewajiban Advokat untuk melaporkan dugaan aliran dana hasil kejahatan yang mencurigakan bertentangan sama tugas profesi Advokat dalam kerahasiaan informasi yang diterimanya dari kliennya. Di sisi lain, penuntutan terkait dalam menanggulangi kejahatan *money laundering* harus dilakukan secara jujur, Advokat dibatasi oleh keadaan sulit, antara menerapkan idealisme dan menjalankan kewenangannya.

Mengkaji dalam konteks tuntutan pidana, dimana ada resiko dikucilkan, klien dan resiko menganggur karena klien tentunya sudah mempunyai pemikiran lain tentang seorang Advokat yang ingin mengadukan klien sendiri, atas dugaan adanya kejahatan *money laundering* yang mencurigakan selama kasus yang ditangani, atau secara realistis membela kepentingan klien tanpa memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas dengan harapan memperoleh uang tunai yang berwujud, yang nilainya mungkin sangat memadai dan memuaskan.

Peneliti berpendapat bahwa meskipun Advokat diharuskan oleh hukum dan etika profesi untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, mereka dapat mencegah dugaan tindak pidana pencucian uang dan membalikkan etika mereka, dan obligasi sehingga semua transaksi uang mencurigakan yang menunjukkan tanda-tanda pencucian uang dapat dilaporkan, bahkan jika itu dari klien sendiri, hal ini bukan ada lagi kepentingan terselubung diantara advokat dengan klien, melainkan pada banyak tentang korban pencucian uang demi kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai bagian dari penegakan hukum,

Advokat harus ikut serta dalam menegakkan hukum, tidak berada di bawah kendali kliennya, atau lebih mengutamakan kliennya daripada penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut hubungan Advokat dengan klien sebatas menjalankan pekerjaannya secara profesional. Sementara advokat seharusnya berkomitmen untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan *money laundering*. Pilihan untuk melayani komitmen advokat jauh lebih besar, karena hal itu berguna untuk menjaga keadilan, kepastian hukum. Agar dimasa yang akan datang Profesi Advokat merupakan jabatan mulia (*officium nobile*).

D. Penutup

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Profesi Advokat sebagai pelapor terkait adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan, menjadi kontroversial dalam hal menjalankan profesinya, dimana kewajiban Advokat untuk merahasiakan informasi kliennya, akan tetapi guna melakukan pencegahan dan menyelesaikan transaksi yang mencurigakan, Advokat dapat mengesampingkan kewajiban etika dan pelaporan klien mereka yang terindikasi pada kejahatan *money laundering*, guna kepentingan negara dan rakyat telah dirugikan atas perbuatannya, agar tidak mempunyai label yang negatif di masyarakat.

Selanjutnya perlu peran pemerintah melakukan kerjasama dan sosialisasi dengan organisasi Advokat di Indonesia, dalam rangka harmonisasi guna mewujudkan peran Advokat dapat melakukan upaya antisipasi adanya kejahatan *money laundering*, guna bangsa dan pemerintah dalam mengupayakan tercapainya keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat.

E. Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbun dan para Dosen Program Doktorat Universitas Jambi, penelitian ini semoga menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Daftar Pustaka

Cahyani, F., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 146. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>

Harahap, P., & Wiraguna, S. A. (2021). Hak Imunitas Advokat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. *Digilib.Esaunggul.Ac.Id*, 18, 183. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-22476-11_2042.pdf

Husein, Y. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Journal of International Law*, 1(2). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.2.409>

- Keuangan, D. H. pusat P. D. A. T. (2021). *Kajian Hukum PEMBUKTIAN UNSUR MENYEMBUNYIKAN DAN MENYAMARKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG* (I. Arifin (ed.); Pertama). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Laksono, A. S. (2021). Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>
- Maha Rani, D. A., Gede Sugiarta, I. N., & Sukaryati Karma, N. M. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19–23. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>
- Rahmawati, I. (2020). Analisis yuridis-normatif terhadap peran dan tindakan telemarketing dalam transaksi digital. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 60–70. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4047>
- Rahmawati, P. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal. *Jurist-Diction*, 4(1), 273. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24302>
- Ramadhan, S. R. (2021). Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 131–141. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.53>
- Siahaan, H. N., & Pramujiono, A. (2016). *Jurnal Buana Bastra Tahun 3. No.2 Oktober 2016 REGISTER DALAM PROFESI ADVOKAT: KAJIAN BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA*. 2, 43–49.
- Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Independent*, 5(1), 16. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>
- Trisna, N., Sari, P. K., & Effida, D. Q. (2020). *Public Speaking Dalam Konteks Etika Advokat to one , is aid to voch or warrant . advocate berarti to speak in favour of or umum Undang – Undang Nomor 18 klien . Lebih lanjut dalam ketentuan adalah orang , badan hukum atau*. 2(2), 288–296.
- Utami, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13(1), 1–27. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4224>
- Yudhi Ongkowijaya, Helvis, M. (2021). KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM UPAYA MENCEGAH TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN. *Jurnal Syntax Admiration*, 2, 2185–2198. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v2i11.3472722-5356>

